

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perdebatan mengenai konsep berpasangan dalam hukum islam kontemporer menjadi isu yang semakin mengemuka dalam wacana keislaman kontemporer. Terlebih ketika isu tersebut bersinggungan dengan persoalan orientasi seksual dan hak-hak kelompok minoritas gender, khususnya LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*).<sup>2</sup> Konsep *azwaaaj* atau *zaujiyah* dalam Islam merupakan bagian integral dari pandangan kosmologis dan teologis Al-Qur'an mengenai penciptaan dan keteraturan alam. Al-Qur'an menegaskan bahwa setiap makhluk diciptakan dalam bentuk berpasangan, termasuk manusia sebagai laki-laki dan perempuan. Pemahaman ini telah melahirkan tafsir dominan bahwa pasangan dalam Islam adalah relasi heteroseksual antara laki-laki dan perempuan yang bersifat komplementer dan saling melengkapi. Konsep ini kemudian menjadi dasar bagi struktur sosial, hukum keluarga, dan etika relasi dalam masyarakat muslim. Namun demikian, perkembangan sosial dan dinamika pemikiran keislaman kontemporer telah memunculkan wacana baru yang mempertanyakan apakah makna *azwaaaja* dalam Al-Qur'an harus selalu dipahami dalam kerangka heteronormatif.

---

<sup>2</sup> Wan Roslili Abd. Majid, "Honoring the Religious Rights of the LGBTQ Persons: An Islamic Prespective", *TAFHIM: IKIM Journal of Islam and the Contemporary World*, Vol. 16 No. 1, 2023, hal. 92

Seiring munculnya kesadaran akan hak-hak asasi manusia dan isu kesetaraan gender, pemahaman terhadap relasi pasangan dalam Islam menjadi semakin kompleks, terutama ketika dikaitkan dengan keberadaan dan hak-hak kelompok minoritas seksual dan gender, khususnya LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*). Fenomena LGBT sendiri menjadi isu global yang memicu berbagai respon di kalangan masyarakat, khususnya dalam negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti Indonesia. Isu ini tidak hanya mempengaruhi teologis, tetapi juga merambah wilayah hukum islam terutama ketika dikaitkan dengan konsep berpasangan atau *zaujiyah* dalam islam yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa pasangan dipahami sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan.<sup>3</sup> Hal ini menciptakan tantangan sosial yang kompleks dalam masyarakat yang mana sering kali menjadi sumber konflik antara nilai-nilai agama dan hak asasi manusia, yang menciptakan ketegangan dalam masyarakat yang beragam.

Tentunya di Indonesia, fenomena kaum LGBT menjadi isu yang sensitif dan kontroversial. Penolakan terhadap keberadaan kelompok LGBT masih mendominasi pandangan sebagian besar masyarakat, yang mendasarkan sikap tersebut pada pemahaman bahwa orientasi seksual nonheteroseksual bertentangan dengan norma-norma agama dan tatanan nilai sosial yang mapan. Dalam tradisi keagamaan, konsep pasangan umumnya dipahami sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan, bukan relasi sesama jenis. Meskipun demikian, penting untuk ditekankan bahwa individu

---

<sup>3</sup> Tafsir Q.S. Ar-Rum ayat 21 dan Q.S. An-Nisa ayat 1

LGBT tetap merupakan bagian dari ciptaan Tuhan yang memiliki hak asasi, martabat, dan eksistensi sebagai manusia yang wajib dihormati. Tidak semua orang mampu menerima dirinya sebagai LGBT, sebagian bahkan berusaha mengubah orientasi seksualnya agar sesuai dengan harapan sosial. Meskipun ada beberapa orang yang berhasil mengubahnya.<sup>4</sup>

Kenyataannya orientasi seksual bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti latar belakang keluarga, aspek genetik, dan lingkungan sekitar.<sup>5</sup> Munculnya fenomena dan perdebatan mengenai keberagaman orientasi seksual serta hak-hak minoritas gender dan seksual ini semakin signifikan di Indonesia, negara dengan populasi penduduk mayoritas muslim yang juga mengalami dinamika sosial modern. Hal ini dibuktikan berdasarkan survei yang dilakukan oleh Pew Research Center pada tahun 2017 menunjukkan bahwa hanya sekitar 3% responden di Indonesia yang menganggap homoseksualitas dapat diterima secara moral, sementara 93% lainnya menolaknya.<sup>6</sup> Penolakan ini mencerminkan kuatnya norma sosial dan keagamaan yang mendasari pandangan mayoritas masyarakat terhadap orientasi seksual non-heteroseksual. Menurut Destashya Wisna Diraya Putri menyatakan sejumlah Lembaga survei independent, baik dari dalam maupun luar negeri, menyebutkan bahwa populasi

---

<sup>4</sup> Imanuel Robert Tanoko, "LGBT (LESBIAN, GAY, BISEXUAL, TRANSGENDER) Dilihat Dari Sudut Pandang Undang-Undang HAM Di Indonesia", *WIDYA YURIDIKA: JURNAL HUKUM*, Vol. 5 No. 1, 2022, hal. 204

<sup>5</sup> Muhammad Arsy Alhafidz Revianto dan Naila Puspa Anzami, "Kemunculan Kembali Fenomena LGBTQ di Negara-Negara Barat dan Dampaknya Pada Pemikiran Masyarakat Dunia", *JIPKM: Jurnal Ilmiah Psikologi dan Kesehatan Masyarakat*, Vol. 1 No. 2, 2024

<sup>6</sup> M.V. Lee Badgett, dkk, *LGBT Exclusion in Indonesia and Its Economic Effects* (Los Angeles: The Williams Institute, UCLA School of Law, 2017), hal. 6

kelompok LGBT di Indonesia mencapai sekitar 3% dari total penduduknya.<sup>7</sup> Meskipun jumlah ini relatif kecil, keberadaan mereka sering kali menghadapi tantangan signifikan dalam memperoleh pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar. Angka tersebut menunjukkan adanya keberadaan yang signifikan dari komunitas LGBT, yang sering kali terpinggirkan dalam diskursus sosial.

Ketidaktoleransian terhadap LGBT sering kali memicu perlakuan diskriminatif, mulai dari ujaran kebencian hingga kekerasan fisik. Bahkan, tidak sedikit pula suara-suara yang menyerukan agar LGBT di dikriminalisasi hanya karena perbedaan orientasi seksual mereka. Situasi ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih adil, inklusif, dan berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan dalam memahami keberagaman orientasi seksual. Hal ini menimbulkan tantangan bagi masyarakat untuk memahami dan merespons dengan bijak isu-isu yang berkaitan dengan identitas dan hak-hak mereka dalam terutama dalam Islam.

Sementara itu, konsep pasangan dalam Al-Qur'an merupakan prinsip dasar yang melekat dalam struktur ajaran Islam. Al-Qur'an secara eksplisit menyatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu secara berpasangan, termasuk penciptaan manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan sebagai bentuk keseimbangan dan keharmonisan ciptaan. Penciptaan ini mencerminkan adanya tujuan yang lebih besar, yakni menciptakan keseimbangan, keharmonisan, serta hubungan saling melengkapi dalam kehidupan.<sup>8</sup> Namun,

---

<sup>7</sup> Destashya Wisna Diraya Putri, "LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Jurnal IPMHI LAW JOURNAL*, Vol. 2 No. 1, 2022. Hal. 91

<sup>8</sup> Nida Shofiyah, dkk. "Tujuan Penciptaan Manusia Dalam Kajian Al-Qur'an", *Zad Al-Mufasssir: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 5 No. 1, 2023. Hal. 14

dalam realita sosial dan budaya masa kini, muncul wacana dan perdebatan baru mengenai pemahaman tentang konsep pasangan seiring mengalami perubahan dan menghadapi tantangan, terutama terkait isu-isu gender, relasi sosial, serta nilai-nilai dalam keluarga.

Kesetaraan gender telah menjadi salah satu topik penting dalam wacana diskursus sosial, agama, dan hukum di Indonesia. Dalam perspektif Islam, konsep gender sering kali dikaitkan dengan peran laki-laki dan perempuan berdasarkan tafsir atas teks-teks keagamaan.<sup>9</sup> Namun, perkembangan zaman dan perubahan sosial membawa pertanyaan baru, termasuk tentang relasi pasangan, apakah harus selalu antara laki-laki dan perempuan, atau apakah Islam membuka kemungkinan pengakuan terhadap pasangan sesama jenis. Secara umum pemahaman terhadap konsep berpasangan selama ini didominasi oleh tafsir yang menegaskan bahwa pasangan hidup adalah laki-laki dan perempuan, khususnya dalam konteks pernikahan.

Dalam masyarakat Islam kontemporer, isu kesetaraan gender dan hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Konsep “berpasangan” dalam Islam, meliputi relasi gender, kesetaraan dan peran sosial laki-laki perempuan telah menjadi tema krusial dalam wacana keislaman kontemporer yang mana sering kali sumbernya beragam oleh para ulama dan cendekiawan Muslim. Dalam beberapa decade terakhir, muncul kelompok cendekiawan muslim progresif yang

---

<sup>9</sup> Athoillah Islamy, “Opportunities for Woman as Guardian of Marriage in Indonesia: an Overview in the Sociology of Islamic Law”, *Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam*, Vol. 5 No. 1, 2020. Hal.4

mempertanyakan apakah pemaknaan “pasangan” dalam Al-Qur’an harus selalu dibatasi pada relasi heteroseksual, ataukah memungkinkan perluasan makna sesuai dengan prinsip keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Kondisi ini menimbulkan dua pandangan dalam perdebatan keislaman kontemporer. Di satu sisi, mayoritas ulama dan lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa homoseksualitas adalah penyimpangan dari fitrah dan bertentangan dengan syariat islam.<sup>10</sup> Di sisi lain, sebagian intelektual muslim seperti Musdah mulia mendorong pembacaan ulang terhadap teks keagamaan dengan pendekatan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan hermeneutika feminis. Bagi Musdah, hubungan yang dibangun atas dasar cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab bisa memaknai sebagai pasangan, tanpa harus dibatasi oleh jenis kelamin.<sup>11</sup> Namun perlu dicermati bahwa tidak semua pemikir progresif menyamakan kesetaraan gender dengan penerimaan terhadap relasi sesama jenis. Musdah juga memiliki pandangan lebih konservatif dengan berfokus pada pentingnya menjaga nilai-nilai tradisional dan moralitas dalam masyarakat, serta cenderung melihat relasi manusia berdasarkan prinsip keadilan dan hak asasi serta menganggap bahwa perbedaan gender adalah bagian dari fitrah yang harus di hormati.<sup>12</sup> Sementara itu, Nasaruddin Umar sebagai salah satu cendekiawan muslim Indonesia yang sangat terbuka dalam

---

<sup>10</sup> Marwah Nazria N. Harahap, dkk, “Kasusu LGBT dalam Negara dan Perspektif Al-Qur’an dan Tafsir Surah Al-A’raf ayat 80”, *HIJAZ: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2022, hal. 12

<sup>11</sup> Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: SM & Naufan Pustaka, 2014), hal. 42

<sup>12</sup> Ita Masithoh Alhumaedah dan Muhammad Afir Romli, “Studi Analisa Pemikiran Musdah Mulia”, *Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 9 No. 2, 2022

membongkar bias patriarkal dalam tafsir Al-Qur'an. Dalam karyanya *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, ia menawarkan pendekatan tafsir yang membela prinsip keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang inklusif namun tetap dalam kerangka heteronormatif. Ia menekankan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan tanpa eksplisit membahas relasi sesama jenis.<sup>13</sup> Namun, Ia menjelaskan bahwa konsep *zaujiyah* dalam Al-Qur'an bersifat komplementer, bukan subordinatif, dan bahwa hubungan antara pasangan harus dilandasi oleh ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Perbedaan ini menjadi titik krusial dalam memahami batas epistemologis yang berbeda serta mencerminkan dinamika pemikiran islam kontemporer tentang gender dan seksualitas.

Beberapa literatur yang membahas pandangan Nasaruddin Umar dan Musda Mulia tentang konsep berpasangan dan LGBT. Diantaranya, buku karya Nasaruddin Umar *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Dalam buku ini Nasaruddin membahas relasi laki-laki dan perempuan dalam Al-Qur'an dengan pendekatan historis-sosiologis. Ia menekankan bahwa konsep pasangan dalam islam bersifat komplementer dan tidak semata-mata biologis.<sup>14</sup>

Penelitian oleh Suci Rahmayani tentang Studi Kritis pemikiran Siti Musda Mulia Tentang Pernikahan Sejenis Ditinjau dari Maqashid Al-Syari'ah.<sup>15</sup> Dalam penelitian tersebut dibahas bahwa Musda Mulia memberikan ruang bagi kaum LGBT untuk melakukan pernikahan sejenis, dengan pertimbangan bahwa

---

<sup>13</sup> Nasaruddin Umar, *Qur'an untuk Perempuan*, (Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2002)

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 47

<sup>15</sup> Suci Rahmayani, "*Skripsi Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Pernikahan Sejenis Ditinjau dari Maqashid Al-Syari'ah*", (Bengkulu: IAIN CURUP, 2019)

setiap manusia memiliki hak yang sama di hadapan Tuhan. Ia menekankan pentingnya penghargaan terhadap sesama manusia tanpa memandang orientasi seksual. Namun, dalam tinjauan Maqashid Al-Syari'ah menunjukkan bahwa pernikahan sejenis bertentangan dengan tujuan utama syari'at, yaitu menjaga agama, keturunan, akal dan kehormatan.

Selanjutnya artikel dari Siti Musda Mulia tentang Allah Hanya melihat Taqwa Bukan Orientasi Seksual Manusia. Dalam artikel tersebut Musda Mulia menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang hidup berpasangan (Q.S. Ar-Rum ayat 21, Q.S. Az-Dzariyat ayat 49 dan Q.S. Yasin ayat 36) yang mana tidak spesifik mengenai jenis kelamin biologis, melainkan tentang gender atau jenis kelamin sosial. Musda Mulia berargumen bahwa pemahaman tentang gender dalam konteks pernikahan sejenis harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang sejalan dengan prinsip-prinsip islam.<sup>16</sup> Namun, dari beberapa penelitian tersebut belum ada penelitian yang secara khusus membandingkan pandangan Nasaruddin Umar dan Musda Mulia secara langsung mengenai konsep berpasangan terutama saat dikaitkan dengan relasi sesama jenis dan disinilah kesenjangan penelitian berada.

Kesenjangan penelitian ini menjadi penting untuk dijawab karena dalam realitanya saat ini, isu LGBT bukan sekadar persoalan personal saja, melainkan menyangkut akses terhadap hak-hak dasar seperti pernikahan dan pengakuan sosial. Sementara itu dalam islam sebagai agama yang hidup ditengah

---

<sup>16</sup> Siti Musda Mulia, "Allah Hanya Melihat Takwa, Bukan Orientasi Seksual Manusia", Jurnal Perempuan, diakses 10 Mei 2025, <https://www.jurnalperempuan.org/tokoh-feminis/siti-musdah-mulia-allah-hanya-melihat-takwa-bukan-orientasi-seksual-manusia?utm.com>



masyarakat modern dituntut untuk tetap menjaga kemurnian ajarannya tanpa menutup mata terhadap kompleksitas realita kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis dan komparatif bagaimana Nasaruddin Umar dan Musda Mulia memahami konsep berpasangan. Apakah mereka tetap dalam koridor heteronormative atau membuka kemungkinan keterbukaan akan pasangan sesama jenis?.

Dengan memahami dan membandingkan pandangan kedua tokoh islam indonesia, yakni Nasaruddin Umar dan Musdah Mulia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komparatif tentang bagaimana keduanya menafsirkan konsep berpasangan. Penelitian ini penting untuk memahami sejauh mana islam dalam penafsiran progresif memberikan ruang untuk mengakui relasi sesama jenis, atau apakah konsep pasangan tetap terbatas hanya pada hubungan laki-laki dan perempuan.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap diskusi kebijakan dan sosiasl tentang hak-hak kelompok LGBT di Indonesia, khususnya dalam konteks pemikiran keislaman. Selain itu, penelitian ini penting untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan pandangan kedua tokoh terhadap konsep pasangan. Dengan menganalisis secara mendalam pandangan Nasaruddin Umar dan Musda Mulia, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi masyarakat dan pembuat kebijakan dalam menciptakan hubungan yang lebih adil dan inklusif terhadap realitas keberagaman di masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis merasa perlu dan tertarik untuk mengkaji lebih dalam melalui penelitian skripsi yang berjudul : “Studi Komparasi Terhadap Perspektif Nasaruddin Umar Dan Musdah Mulia Tentang Konsep *Azwaaja*”.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana pandangan Nasaruddin Umar dan Musdah Mulia tentang konsep *azwaaja*?
2. Bagaimana pandangan Nasaruddin Umar dan Musdah Mulia tentang perkawinan sesama jenis sebagai konsekuensi penafsiran *azwaaja*?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran Nasaruddin Umar dan Musdah Mulia tentang konsep *azwaaja* dan perkawinan sesama jenis?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pemikiran Nasaruddin Umar dan Musdah Mulia mengenai konsep *azwaaja*.
2. Untuk menganalisis pandangan Nasaruddin Umar dan Musdah Mulia tentang perkawinan sesama jenis sebagai konsekuensi penafsiran *azwaaja*.
3. Untuk menganalisis persamaan dan perbedaan pemikiran Nasaruddin Umar dan Musdah Mulia tentang konsep *azwaaja* dan perkawinan sesama jenis.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Setiap hasil penelitian pasti mempunyai arti, tujuan dan manfaat. Baik dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan yang sedang dicermati, maupun

manfaat untuk kepentingan. Hasil penelitian ini sekurang-kurangnya memiliki manfaat sebagai berikut:

### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis hasil dari penelitian tentang studi komparasi terhadap pandangan Nasaruddin Umar dan Musdah Mulia Tentang Konsep *Azwaaja* diharapkan bisa menjadi perbandingan, teori, dan tambahan referensi dalam studi yang serupa. Serta dapat menjadi acuan bagi peneliti berikutnya agar dapat dijadikan pertimbangan lebih lanjut terhadap penelitian yang berkaitan dengan studi komparasi terhadap pandangan Nasaruddin Umar dan Musdah Mulia tentang konsep berpasangan.

### **2. Secara Praktis**

Secara praktis manfaat yang diperoleh dari penelitian ini untuk memecahkan masalah sebagai alternatif solusi dari suatu permasalahan.

Adapun manfaat secara praktis penelitian ini diantaranya:

- a. Bagi penulis, penelitian ini dapat digunakan sebagai karya tulis ilmiah. Juga sebagai penambah ilmu pengetahuan, pengalaman serta memperdalam wawasan dan juga kemampuan dalam menganalisis suatu permasalahan tentang konsep berpasangan.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pijakan atau referensi untuk membuat penelitian lebih berkembang dalam kajian selanjutnya.
- c. Bagi pembaca, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan bacaan dan ilmu pengetahuan bagi pembaca yang belum mengetahui

persoalan tentang studi komparasi terhadap pandangan Nasaruddin Umar dan Musdah Mulia tentang konsep berpasangan.

## **E. Penegasan Istilah**

Penelitian ini berjudul “*Studi komparasi terhadap pandangan Nasaruddin Umar dan Musdah Mulia tentang konsep azwaja*” Guna menghindari kesalahpahaman dalam memaknai judul skripsi ini, maka perlu adanya penegasan istilah, antara lain:

### **1. Penegasan Konseptual**

Penegasan konseptual penelitian ini sebagaimana berikut:

#### **a. Studi komparasi**

Dalam bahasa Indonesia, kata komparasi berarti perbandingan.<sup>17</sup> Secara umum, istilah komparasi merujuk pada proses atau metode yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih objek antara subjek yang berbeda dan menemukan hubungan sebab akibatnya. Menurut Sugiyono, penelitian komparasi adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda.<sup>18</sup> Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud studi komparasi adalah suatu penelitian yang mengacu pada pendekatan yang membandingkan teori, pandangan, atau praktik dari berbagai tokoh atau budaya untuk memahami perbedaan dan persamaan yang ada.

---

<sup>17</sup> Depdiknas, 2007, hal. 584

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung: Alfabeta), hal. 56

b. Pandangan Nasaruddin Umar dan Musdah Mulia

Penegasan konseptual yang dimaksud dengan pandangan disini adalah hasil pemikiran dan pemahaman yang dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut dalam menanggapi konsep berpasangan. Nasaruddin Umar adalah seorang ulama kelahiran Ujung Bone Sulawesi Selatan tahun 1959. Seorang akademisi dan tokoh cendekiawan muslim Indonesia yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Agama RI dari tahun 2011 hingga 2014.<sup>19</sup> Sekarang Ia menjabat sebagai Menteri Agama Indonesia yang ke-25. Nasaruddin dikenal luas atas pemikirannya dalam bidang tafsir Al-Qur'an terutama dalam perspektif gender. ini merujuk pada pandangan dan interpretasi beliau mengenai berbagai bidang teologi, hukum islam dan isu-isu gender yang mana Nasaruddin Umar merupakan seorang cendekiawan muslim Indonesia yang dikenal sebagai pemikir progresif beliau menekankan bahwa konsep Al-Qur'an bukan semata-mata persoalan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan mencerminkan kesetaraan dan keseimbangan.<sup>20</sup> Dalam karyanya *Argumen Kesetaraan Gender dalam Islam*, ia mengkritik bias patriarkal dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dan menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan adalah pasangan yang setara secara spiritual, sosial, dan intelektual. Ia menyoroti bahwa konsep *zauj* (pasangan) dalam Al-Qur'an bersifat

---

<sup>19</sup> Saiful Amin Ghafur, *Profil Para Mufasssir Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Intan Madani, 2008), hal. 230

<sup>20</sup> Nasitotul Janah, "Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an Karya Nasaruddin Umar", *SAWWA: Jurnal Studi Gender*, Vol.12 No. 2, 2017, hal. 171

komplementer, bukan subordinatif. Pentingnya memahami teks-teks agama dengan cara inklusif, menekankan bahwa ajaran islam pada dasarnya mendukung kesetaraan dan keadilan.

Siti Musda Mulia kelahiran Bone Sulawesi Selatan tahun 1958 juga merupakan seorang akademisi, peneliti dan aktivis khususnya dalam isu-isu perempuan dan kelompok minoritas. Ia merupakan perempuan pertama yang menjadi professor riset di Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Dalam tulisannya *Islam Menyuarakan Kesetaraan Gender* Musda menegaskan bahwa konsep berpasangan tidak selalu harus terbatas pada relasi heteroseksual (laki-laki dan perempuan), melainkan perlu dikaji secara lebih inklusif dengan mengedepankan prinsip keadilan, cinta kasih, dan kesetaraan serta saling menghargai.<sup>21</sup> Baginya, konsep berpasangan adalah wujud dari kerjasama dan kemitraan setara antara dua individu yang berkomitmen untuk membangun keluarga.

Penegasan konseptual dari pandangan Nasaruddin Umar dan Musda Mulia ini menunjukkan keduanya memberikan kontribusi signifikan dalam memperluas pemahaman tentang hubungan antarmanusia dalam konteks islam dengan menekankan kesetaraan dan keadilan.

#### c. Konsep *Azwaaja*

Konsep *azwaaja* merujuk pada istilah *zauj* atau *Zaujiyah* yang

---

<sup>21</sup> Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan Gender*, . . ., hal. 187

dalam Al-Qur'an digunakan untuk menggambarkan keterkaitan antara dua entitas yang saling melengkapi, baik secara biologis, emosional, maupun spiritual.<sup>22</sup> Kata Istilah *azwaja* merupakan bentuk jamak dari kata *zauj* dalam bahasa Arab yang secara etimologis berarti pasangan, kawan, atau yang berpasang-pasangan. Kata ini merujuk pada pasangan laki-laki dan perempuan, namun juga digunakan untuk menyatakan segala sesuatu yang berpasang-pasangan, seperti siang dan malam, langit dan bumi, bahkan baik dan buruk.<sup>23</sup> Dalam konteks manusia, istilah ini umumnya dipahami sebagai relasi antara laki-laki dan perempuan yang terikat dalam pernikahan sebagai bentuk fitrah penciptaan.

## 2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional merupakan peran penting dalam penelitian ini guna memberi pemahaman batasan penelitian yang berjudul "*Studi Komparasi Terhadap Pandangan Nasaruddin Umar Dan Musdah Mulia Tentang Konsep Azwaja*". Dalam penelitian ini membahas bagaimana istilah konsep berpasangan merujuk pada bentuk hubungan antar individu dalam perspektif hukum islam yang ditafsirkan oleh kedua tokoh yaitu Nasaruddin Umar dan Musdah Mulia. Konsep ini dipahami sebagai hubungan sosial dan spiritual antara da individu yang membentuk suatu ikatan, baik dalam konteks heteroseksual ataupun tidak mendiskriminasi

---

<sup>22</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, . . ., hal. 176

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 177

terhadap relasi sesama jenis.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan rangkaian untuk memudahkan ketika melakukan penelitian guna mencari jawaban atas persoalan-persoalan yang terdapat dalam penelitian.

### **1. Jenis dan Pendekatan penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif, yang mana penelitian dilaksanakan dengan data literatur (kepustakaan) berupa buku-buku, jurnal ilmiah, artikel dan catatan yang dipublikasikan serta berkaitan dengan pembahasan.<sup>24</sup> Dengan mengambil metode Penelitian kepustakaan karena penelitian ini sepenuhnya mengandalkan sumber-sumber tertulis sebagai data utama. Jenis penelitian ini tergolong pada jenis penelitian deskriptif komparatif kritis, yaitu mendeskripsikan dan membandingkan pemikiran dua tokoh. Penelitian dilakukan dengan usaha menggali dan menganalisis pemikiran tokoh-tokoh tertentu yang memiliki pemikiran berkaitan dengan fenomena yang ada. Penelitian ini sepenuhnya akan didasarkan bahan-bahan kepustakaan yang terkait dengan pembahasan mengenai konsep berpasangan atau *azwaja*.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan (*library research*) ini penulis memetakan referensi menjadi dua bagian yakni sumber

---

<sup>24</sup> Sri Jartinah, *Metode Penelitian Perpustakaan*, (Tangerang: Universitas Terbuka, 2014), hal. 15



data primer dan sekunder. Pada sumber data primer ini yakni berupa buku-buku yang secara khusus membahas konsep berpasangan yaitu buku karya Nasaruddin Umar dan Musdah Mulia. Seperti: buku *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* dan *Ketika Fiqih Membela Perempuan* karya Nasaruddin Umar serta buku *Muslimah Reformis for Milenial* dan *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender* karya Musda Mulia.

Adapun sumber data sekunder dari penelitian ini ialah data dari berbagai sumber bacaan yang ada kaitannya atau dengan kata lain data pendukung dari data utama dengan judul penelitian. Data sekunder dari penelitian ini diambil dari berbagai sumber literatur seperti buku-buku, jurnal, artikel dan sumber lainnya yang membahas berkaitan dengan judul penelitian.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk dijadikan bahan penelitian, dalam hal ini peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dilakukan dengan menghimpun data-data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini yang diambil dari berbagai sumber tertulis yang dianggap pantas untuk dijadikan referensi, baik data-data tersebut diambil dari buku ataupun dari bentuk tulisan lain seperti jurnal, skripsi, artikel atau yang lainnya yang kemudian dianalisis.<sup>25</sup> Penulis melakukan kegiatan membaca, memahami, menghubungkan, dan mencatat materi yang

---

<sup>25</sup> Suarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rieka Cipta, 2006), hal. 231

dibutuhkan serta menganalisis untuk mengumpulkan data pembahasan dan pemaparan tentang konsep berpasangan kemudian diteliti lebih dalam dengan analisis data.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan tahapan di mana data tersebut dikaji dan disusun secara teratur untuk mempermudah pemahaman, serta hasilnya dapat disampaikan kepada pihak lain. Analisis data termasuk aspek krusial dalam penelitian yang harus dilakukan oleh setiap peneliti, karena penelitian tanpa analisis akan menghasilkan data yang belum terstruktur dan tidak bermakna.<sup>26</sup> Sehubungan dengan data yang digunakan penulis merupakan data yang berupa teks, maka metode analisis data yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Metode ini akan mendeskripsikan dan menganalisis pemikiran Nasaruddin Umar dan Musdah Mulia tentang konsep berpasangan yang selanjutnya dikaji lebih lanjut oleh peneliti untuk mengembangkan pemikiran tersebut dengan proses analisis sebagai berikut:

- a. Membaca dan memahami sumber data yang diperlukan.
- b. Mengkritisi pandangan Nasaruddin Umar dan Musdah Mulia mengenai konsep berpasangan.
- c. Mengkomparasikan gagasan yang diperoleh dari Nasaruddin Umar dan Musdah Mulia mengenai konsep berpasangan.
- d. Menarik Kesimpulan dari data yang telah diteliti.

---

<sup>26</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Netodologi Penelitian Kulaitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hal. 235

## 5. Tahapan Penelitian

Pada penelitian ini penulis bertujuan untuk menguraikan tentang tahapan penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan yang berkaitan. Terdapat sejumlah tahap-tahap penelitian yang harus ditempuh. Adapun tahapan penelitian ini adalah:

- a. Menemukan rumusan masalah, dalam proses menemukan masalah secara umum.
- b. Memilih metode penelitian dan metode pendekatan. Dalam kajian ini metode penelitian dan pendekatan menggunakan kepustakaan atau *library research* yang mana sumber didapat dari buku, jurnal, skripsi, thesis, artikel yang menjadi referensi dalam kajian ini.
- c. Menentukan Teknik pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan data peneliti mekanisme penghimpunan data dengan upaya memahami bahan data primer.
- d. Menyusun laporan penelitian. Menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci kemudian memilah-milah data yang relevan digunakan untuk menganalisis kajian hingga kemudian mendapatkan hasil dan Kesimpulan.

## G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan ini dijelaskan agar memudahkan dalam membaca, dalam penelitian ini tersusun dari enam bab yang masing-masing disusun dengan runtut meliputi bagian awal terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, motto, halaman

persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, dan abstrak untuk mempermudah dalam memahami pembahasan skripsi ini, berikut sistematika pembahasan:

BAB I: Pada bab ini penulis membahas pengantar skripsi berupa pendahuluan yang terdiri dari konteks penelitian yang menjelaskan bagaimana masalah yang akan dibahas berupa objek yang akan diteliti dan menjelaskan bagaimana alasan penulis meneliti masalah ini. Lalu juga fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II : Pada bab ini membahas mengenai Kajian Teori yang berisi: (a). Definisi dan makna konsep *azwaaaja* dalam hukum islam, (b). Pandangan Hukum Islam dengan hubungan sesama jenis.

BAB III : Pada bab ini berisi pembahasan yang memuat uraian jawaban atas rumusan masalah yang pertama yaitu mengenai konsep *azwaaaja* perspektif kedua tokoh yaitu Nasaruddin Umar dan Musdah Mulia yang kemudian ditelaah dan diteliti.

BAB IV : Pada bab ini membahas mengenai lanjutan yang menjabarkan penelitian terkait pandangan dari Nasaruddin Umar dan Musdah Mulia tentang perkawinan sesama jenis untuk menjawab rumusan masalah yang kedua dalam penelitian.

BAB V : Pada bab ini membahas mengenai lanjutan yang menjabarkan jawaban dari rumusan masalah ketiga terkait persamaan dan perbedaan

pandangan dari Nasaruddin Umar dan Musdah Mulia tentang konsep *azwaaja* dan perkawinan sesama jenis.

BAB VI : Pada bab ini yang merupakan bagian akhir berupa penutup yang berisi tentang hasil dari penelitian studi komparasi terhadap pandangan kedua tokoh tentang konsep *azwaaja* dan pernikahan sesama jenis yang dilakukan atas perumusan masalah yang sudah ditentukan diiringi dengan kesimpulan dari hasil penelitian dan juga disertai saran.